



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG

TAHUN 2019

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 80 TAHUN 2019

TENTANG

PERENCANAAN PENGAWASAN

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengendalian penyelenggaraan Pemerintah Kota Magelang Tahun 2020 perlu melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan secara tertib dan lancar perlu adanya sebuah perencanaan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah mengamanatkan Menteri Dalam Negeri untuk menetapkan Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahunan, sehingga setiap daerah perlu menetapkan rencana pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

menetapkan Peraturan Walikota tentang
Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERENCANAAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
6. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintah Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Magelang.
8. Inspektur adalah pimpinan Inspektorat.

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat.

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pengawasan Tahun 2020 meliputi:
- a. fokus pengawasan;
 - b. sasaran pengawasan; dan
 - c. jadwal pelaksanaan pengawasan.
- (2) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berbasis prioritas dan risiko dengan tema “APIP Kompeten Mengawal Pemerintah Daerah”

Pasal 3

- (1) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dijabarkan dalam bentuk:
- a. fokus dan sasaran pengawasan umum;
 - b. fokus dan sasaran pengawasan teknis;
 - c. fokus dan sasaran pengawasan Walikota terhadap Perangkat Daerah;
 - d. kinerja rutin pengawasan;
 - e. pengawasan prioritas Daerah;
 - f. pengawasan reformasi birokrasi;
 - g. penegakan integritas;
 - h. peningkatan kapasitas APIP;
 - i. jadwal pelaksanaan .
- (2) Jadwal pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Pasal 4

Uraian Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 5

Pendanaan pelaksanaan Tahun 2020 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.


Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019


WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



JOKO BUDIYONO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2019 NOMOR 85